



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 848/1171/2009
Tanggal 02 Maret 2009
Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/11424

Kepada

Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 55
NPSN : 20345396
NSS : 002036306001
Akreditasi : Belum terakreditasi
Alamat Lembaga : Jl.Talang No.22
Kelurahan : Candi
Kecamatan : Candisari
Badan Hukum : Aisyiyah
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010

Semarang, 25 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752
Semarang 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG NOMOR : 848 / 1171 / 2009

Tentang

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

" AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 55 "
Jl. TALANG No.22 SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang : a. Surat permohonan Yayasan " Aisyiyah " Nomor :024/TK.ABA.55/XII/2008 Tanggal :
Desember 2008 Perihal : **Permohonan Ijin Pendirian Taman
Kanak – kanak.**

b. Bahwa permohonan Yayasan " Aisyiyah " Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor; 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinta, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Seri D Nomor 3 Tahun 2001);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 5 seri E Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang No 4).
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi persetujuan kepada :

N a m a : **Yayasan "Aisyiyah "**

Alamat : Jl.Talang No. 22

Kelurahan Wonotingal

Kecamatan Candisari

K o t a S e m a r a n g

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak

N a m a : **TK " Aisyiyah Bustanul Athfal 55 "**

Alamat : Jl.Talang No. 22

Kelurahan Wonotingal

Kecamatan Candisari

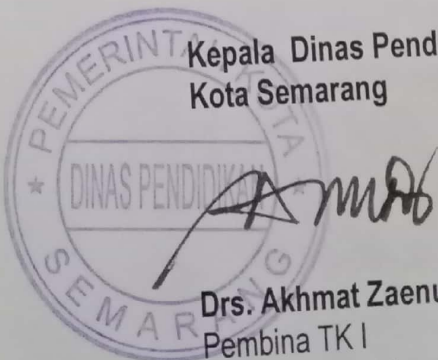
K o t a S e m a r a n g

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tersebut pada dictum **Pertama** akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 2 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. Akhmat Zaenuri, MM
Pembina TK I
NIP. 010182729

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pedurungan